



PUTUSAN

Nomor 2748 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDOLF DAVID BORANG alias BORANG Bin PETRUS LIPUT;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/30 Januari 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Rembes Desa Gresikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Polri (Anggota Dittahti Jatim);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan 28 Februari 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak 6 Juni 2016 sampai dengan 5 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan 3 September 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 169/2017/S.060.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 16 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 September 2016;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 170/2017/S.060.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 16 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 November 2016;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 171/2017/S.060.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 16 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2017;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 172/2017/S.060.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 16 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Rudolf David Borang alias Borang bin Petrus Liput pada hari Senin tanggal 9 November 2015 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di depan Gedung Dharma Polda Jatim Jalan A Yani 116 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2015 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat kost Siti Munthoyyanah alias Yeyen bin Abdul Fatah (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorejo II/77 Surabaya, dengan maksud mengambil satu poket sabu-sabu yang ditiptikan oleh Bambang Mulyadi alias Bambang bin Dumad kepada Siti Munthoyyanah alias Yeyen bin Abdul Fatah selanjutnya setelah mengetahui maksud kedatangan Terdakwa, Siti Munthoyyanah alias Yeyen bin Abdul Fatah memasukkan 1 (satu) poket sabu-sabu ke dalam kotak/tepak rokok Sampoerna Mild milik Terdakwa kemudian setelah menerima 1 (satu) poket sabu-sabu yang disembunyikan/dimasukkan ke dalam kotak/tepak rokok Sampoerna Mild, Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut menuju ke Polda dan langsung menuju ke ruang tahanan yang ada di gedung Dittahti Polda Jatim;

- Bahwa setelah berada di ruang tahanan yang ada di gedung Dittahti Polda Jatim, Terdakwa menyerahkan kotak/tepak rokok Sampoerna Mild kepada Abdul Hamid (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dan minta tolong agar kotak/tepak rokok Sampoerna Mild tersebut diserahkan kepada kepada Saiful Anang Makrufin (Tersangka dalam berkas tersendiri) selanjutnya Saiful Anang Makrufin membuka kotak/tepak rokok Sampoerna Mild dan mengambil 1 (satu) poket sabu-sabu dari dalam kotak/tepak rokok Sampoerna Mild kemudian setelah mengambil sebagian, Saiful Anang Makrufin memasukkan kembali 1 (satu) poket sabu-sabu ke dalam kotak/tepak rokok Sampoerna Mild dan menyuruh Abdul Hamid untuk menyerahkan kotak/tepak rokok Sampoerna Mild beserta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima kotak/tepak rokok Sampoerna Mild dan uang pembayaran sabu-sabu yang telah diambil oleh Saiful Anang Makrufin, Terdakwa keluar ruangan tahanan Dittahti Polda Jatim dan menggunakan uang tersebut untuk membeli 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Mild yang rencananya akan Terdakwa bawa pada saat bertugas jaga di ruang tahanan Dittahti Polda Jatim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2015 sekitar pukul 16.30 WIB, Petugas Ditresnarkoba bersama petugas Dittahti Polda Jatim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan (razia) di ruang tahanan Dittahti Polda selanjutnya setelah melakukan pengeledahan, berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta pembungkusnya dari Saiful Anang Makrufin yang menghuni sel tahanan blok E kamar nomor 1 dan setelah

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 2748 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi, Saiful Anang Makrufin mengakui memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian berdasar informasi tersebut, akhirnya petugas Ditresnarkoba Polda Jatim berhasil menangkap Terdakwa di depan Gedung Dharma Polda Jatim Jalan A Yani 116 Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, petugas Ditresnarkoba Polda Jatim berhasil mengamankan kotak/tepak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta pembungkusnya dan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu serta uang sebesar Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjadi perantara peredaran narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8786/NNF/2015 tanggal 30 November 2015 dengan kesimpulan barang bukti Nomor 13067/2015/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Rudolf David Borang alias Borang bin Petrus Liput pada hari Senin tanggal 9 November 2015 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di depan Gedung Dharma Polda Jatim Jalan A Yani 116 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2015 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat kost Siti Munthoyyanah alias Yeyen bin Abdul Fatah (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di Jalan Wonorejo II/77 Surabaya, dengan maksud mengambil satu poket sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dititipkan oleh Bambang Mulyadi alias Bambang bin Dumad kepada Siti Munthoyyanah alias Yeyen bin Abdul Fatah selanjutnya setelah mengetahui maksud kedatangan Terdakwa, Siti Munthoyyanah alias Yeyen bin Abdul Fatah memasukkan 1 (satu) poket sabu-sabu ke dalam kotak/tepak rokok Sampoerna Mild milik Terdakwa kemudian setelah menerima 1 (satu) poket sabu-sabu yang disembunyikan/dimasukkan ke dalam kotak/tepak rokok Sampoerna Mild, Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut menuju ke Polda dan langsung menuju ke ruang tahanan yang ada di gedung Dittahti Polda Jatim;

- Bahwa setelah berada di ruang tahanan yang ada di gedung Dittahti Polda Jatim, Terdakwa menyerahkan kotak/tepak rokok Sampoerna Mild kepada Abdul Hamid (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dan minta tolong agar kotak/tepak rokok Sampoerna Mild tersebut diserahkan kepada kepada Saiful Anang Makrufin (tersangka dalam berkas tersendiri) selanjutnya Saiful Anang Makrufin membuka kotak/tepak rokok Sampoerna Mild dan mengambil 1 (satu) poket sabu-sabu dari dalam kotak/tepak rokok Sampoerna Mild kemudian setelah mengambil sebagian, Saiful Anang Makrufin memasukkan kembali 1 (satu) poket sabu-sabu ke dalam kotak/tepak rokok Sampoerna Mild dan menyuruh Abdul Hamid untuk menyerahkan kotak/tepak rokok Sampoerna Mild beserta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima kotak/tepak rokok Sampoerna Mild dan uang pembayaran sabu-sabu yang telah diambil oleh Saiful Anang Makrufin, Terdakwa keluar ruangan tahanan Dittahti Polda Jatim dan menggunakan uang tersebut untuk membeli 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Mild yang rencananya akan Terdakwa bawa pada saat bertugas jaga di ruang tahanan Ditahti Polda Jatim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2015 sekitar pukul 16.30 WIB, Petugas Ditresnarkoba bersama petugas Dittahti Polda Jatim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan (razia) di ruang tahanan Dittahti Polda selanjutnya setelah melakukan pengeledahan, berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta pembungkusnya dari Saiful Anang Makrufin yang menghuni sel tahanan blok E kamar nomor 1 dan setelah dilakukan interogasi, Saiful Anang Makrufin mengakui memperoleh sabu-

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 2748 K/PID.SUS/2016



sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian berdasar informasi tersebut, akhirnya petugas Ditresnarkoba Polda Jatim berhasil menangkap Terdakwa di depan Gedung Dharma Polda Jatim Jalan A Yani 116 Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, petugas Ditresnarkoba Polda Jatim berhasil mengamankan kotak/tepak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta pembungkusnya dan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu serta uang sebesar Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8786/NNF/2015 tanggal 30 November 2015 dengan kesimpulan barang bukti Nomor 13067/2015/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 19 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudolf David Borang alias Borang bin Petrus Liput telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudolf David Borang alias Borang bin Petrus Liput dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah kotak/tepak rokok berisi peralatan sabu-sabu;
- 1 (satu) buah *handphone* Smartfren warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp31.000,00;

Dirampas untuk Negara;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 511/Pid.Sus/2016/PN.Sby. tanggal 31 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudolf David Borang alias Borang bin Petrus Liput tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Rudolf David Borang alias Borang bin Petrus Liput tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudolf David Borang alias Borang bin Petrus Liput dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bilamana Terdakwa tidak mampu membayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) pocket gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah kotak/tepak rokok berisi peralatan sabu-sabu;
- 1 (satu) buah *handphone* Smartfren warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp31.000,00;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 485/PID.SUS/2016/PT.SBY. tanggal 11 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Mei 2016 Nomor 511/Pid.Sus/2016/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 135/Akta/KS/IX/2016/PN.Sby. *juncto* Nomor: 511/Pid.Sus/2016/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2016 Terdakwa Rudolf David Borang alias Borang bin Petrus Liput mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2016 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa *Judex Facti* yang mengadili dan memutus perkara *a quo* yang amarnya tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP yang mengatur: Apakah benar suatu peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusan kedua tingkat Pengadilan tersebut di atas menyatakan Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan Putusan yang amarnya tersebut di atas tidak ditetapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya (*vide* Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP);

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya Pemohon telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana:

Dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Bahwa dapat disimpulkan jika semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kabur (*obscuur liebel*), mengingat Pemohon memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang rencananya buat Pemohon pakai/konsumsi sendiri, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Pemohon sedang mengalami ketergantungan/kecanduan untuk memakai/mengonsumsi sabu-sabu tersebut;

Bahwa Pemohon sampaikan uraian peristiwa dengan sebenarnya tanpa ada rekayasa dan demi kepentingan keadilan, agar diperoleh keseimbangan informasi sehingga tidak terjadi kesalahan/kekeliruan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam menjatuhkan putusan bersalah terhadap Pemohon;

Kronologi:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2015 sekira pukul 08.00 WIB, Pemohon lepas piket dan menuju ke tempat kost untuk beristirahat dan setelah beristirahat sekira pukul 15.00 WIB Pemohon keluar untuk berolah raga sepak bola di lapangan Mapolda Jatim;
2. Bahwa Pemohon sempat mampir ke teman-teman yang sedang jaga tahanan, pada saat Pemohon sedang duduk-duduk di ruang penjagaan tahanan tiba-tiba ada seseorang tahanan yang sedang ketuk-ketuk jeruji tahanan, selanjutnya Pemohon datang ternyata mereka minta rokok dan Pemohon kasih sebatang rokok dan setelah Pemohon tanya ternyata nama tahanan tersebut adalah Hamid;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon kembali ke ruang penjagaan tahanan dan ijin ke teman-teman jika akan bermain sepak bola di lapangan Mapolda Jatim dan setelah selesai bermain sepak bola Pemohon pulang ke tempat kost untuk mandi dan persiapan piket malam;
4. Bahwa sebelum berangkat piket Pemohon sempat memakai/mengonsumsi sabu-sabu agar tidak mengantuk, setelah selesai maka Pemohon berangkat untuk piket dengan membawa sisa sabu-sabu dan alat hisapnya yang rencananya buat Pemohon pakai pada saat piket malam;
5. Bahwa setelah sampai di Kantor Mapolda Jatim Pemohon parkir kendaraan ditangkap oleh Wadir Tahti Polda Jatim yang bernama Simamora dan Anggota Dit Narkoba Polda Jatim, pada saat digeledah di dalam sepeda motor Pemohon maka telah ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu berat kurang lebih 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta pembungkusnya beserta alat hisap sabu-sabu dan 2 (dua) korek api, dan selanjutnya dilakukan test urine yang hasilnya adalah urine Pemohon positif mengandung *Metamfetamine* (sabu-sabu) dan setelah itu Pemohon

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 2748 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa/di-BAP untuk selanjutnya dilakukan penahanan terhadap diri Pemohon;

Fakta hukum:

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan Putusan kedua tingkat Pengadilan tersebut di atas, mengingat Pemohon tidak melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas;
2. Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Pemohon Wadir Tahti dan petugas Dit Narkoba Polda Jatim tidak dilengkapi dengan surat tugas penangkapan, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 KUHAP:
"Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa";
3. Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sebelum menjatuhkan Putusan bersalah terhadap Pemohon untuk mempertimbangkan dan merujuk kepada Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 675 K/PID/1987 tanggal 21 Maret 1987 yang pada pokoknya menyatakan:
"Jika yang terbukti adalah dalil sejenis yang lebih ringan sifatnya dari dalil sejenis dari yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun dalil yang lebih ringan tersebut tidak perlu didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dengan pidana atas dasar melakukan dalil yang lebih ringan tersebut";
4. Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan Supriyadi W. Eddyono, Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR):
 - Supriyadi W. Eddyono menambahkan bahwa rumusan unsur "memiliki, menyimpan, dan menguasai" tersebut menjadikan Pasal 111 dan 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut oleh Hakim Mahkamah Agung RI sebagai pasal "keranjang" karena itulah Hakim Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111 dan 112 harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa Narkotika tersebut, karena secara logika setiap

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 2748 K/PID.SUS/2016



orang yang menggunakan Narkotika pasti “memiliki, menyimpan dan menguasai” Narkotika tersebut;

5. Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sebelum memutus perkara Pemohon untuk mempertimbangkan ketentuan sebagaimana Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi: Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;
- Pasal 103 Ayat (1): Hakim yang memeriksa pecandu Narkotika dapat:
 - huruf a : memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - huruf b : memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Ayat (2) masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

6. Bahwa *Judex Facti* Putusan kedua tingkat Pengadilan tersebut di atas dalam pertimbangan putusannya seharusnya merujuk pada:

- 1) Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009, tanggal 17 Maret 2009 tentang menempatkan pemakai Narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi;
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011, tanggal 28 Juli 2011 tentang penempatan korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika, menerangkan sebagai berikut:

Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah: seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Perihal arti yang sama juga diatur dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Men.Kes/Per/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

8. Bahwa Peraturan Bersama (MOU) Para Penegak Hukum di Negara Republik Indonesia yang dibuat, ditandatangani dan disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014 oleh:

- I. Ketua Mahkamah Agung RI;
- II. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI;
- III. Menteri Kesehatan RI;
- IV. Menteri Sosial RI;
- V. Jaksa Agung RI;
- VI. Kepala Kepolisian Negara RI;
- VII. Kepala Badan Narkotika Nasional RI;

Telah merumuskan: Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

9. Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Pemohon untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Pemohon memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Pemohon bersikap sopan dan mengaku terus terang di persidangan;
- Bahwa Pemohon sangat menyesal dan tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum;

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 2748 K/PID.SUS/2016



10. Bahwa Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Pemohon untuk mempertimbangkan dan merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI yang sebelumnya, dengan nomor perkara:

i. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2016. Nomor perkara: 719 K/PID.SUS/2016;

1) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,90 gram atau berat netto 0,858 gram, sisa Labfor dirampas untuk dimusnahkan;

6) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

ii. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 1211 K/Pid.Sus/2016:

1) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2) Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto kurang lebih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia No Sim: 081231478903; Dirampas untuk dimusnahkan;



- 6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
11. Bahwa semoga dengan kedua contoh Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas dapat dijadikan acuan/pertimbangan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI pemeriksa perkara *a quo* dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pemohon, sehingga tidak menimbulkan terjadinya disparitas hukum;
12. Bahwa Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI jika Pemohon adalah seorang anggota Polisi, yang tidak luput dari segala salah dan khilaf, mengingat meskipun Pemohon sebagai anggota Polisi tetap juga sebagai manusia hidup, karena manusia hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna dalam melakukan segala tingkah laku/perbuatan karena pada dasarnya kesempurnaan hanyalah milik dari Allah semata;
13. Bahwa tujuan Pemohon menyatakan permohonan kasasi adalah semata-mata untuk mencari keadilan atas putusan kedua tingkat pengadilan tersebut di atas yang telah menciderai rasa keadilan terhadap Pemohon, mengingat Pemohon hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sebagai *Judex Juris* untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan memberikan Putusan yang sering-tingannya dan seadil-adilnya sesuai dengan penerapan hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan secara tepat dan benar sehingga jelas perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Bahwa alasan Terdakwa memohon agar kepadanya diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat dipenuhi karena perbuatan Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak ada aktivitas perbuatan yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

3. Bahwa alasan kasasi yang diajukan Terdakwa adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa RUDOLF DAVID BORANG alias BORANG Bin PETRUS LIPUT** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 13 Maret 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endrabakti Heris Setiawan, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)